



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/541 - DISDIKBUD/2020

Tentang :

#### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL KHOIR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ( Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11);  
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50);  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
b. Proposal dari Kepala PKBM NURUL KHOIR Nomor : 010/PKBM-NKH/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya;  
c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/2315-Disdikbud/2016.14 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Izin Operasional PKBM NURUL KHOIR.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM NURUL KHOIR  
Kepala : RR. SRI MULYATI, S.HI  
Badan Hukum : Akta Notaris ANI WIDAYANI, SH No. 13, Tanggal 24 Juli 2013  
Alamat : Kp. Kejambulan Desa Gosara Kec. Ciruas  
Kabupaten : Serang  
Tahap/ Status : Perpanjangan  
Tahun Berdiri : 26 Juli 2011
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **03 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2024**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib melakukan heregistrasi setiap tahun;  
4. Mengajukan perpanjangan ijin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 13 Mei 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

  
Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP. 49660217 199103 1 006

